



## BUPATI BOYOLALI

---

### **ADDENDUM SURAT EDARAN**

NOMOR : 300/1949/5.5/2021

### **TENTANG**

**ADDENDUM SURAT EDARAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 300/1949/5.5/2021  
TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN  
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT DESA  
DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI KABUPATEN BOYOLALI**

#### **A. Latar Belakang:**

1. Bahwa perkembangan hasil pengendalian penanganan Covid-19 di tingkat Kabupaten menunjukkan kondisi penyebaran dan penularan Covid-19 semakin meningkat secara signifikan yang ditandai dengan peningkatan jumlah kasus aktif Covid-19 pada minggu ke 24 tahun 2021 sejumlah 675 (enam ratus tujuh puluh lima) kasus sebagai puncak dengan jumlah kasus tertinggi selama penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali disamping tingkat keterisian Tempat Tidur Isolasi dan Tempat Tidur ICU di Rumah Sakit rujukan Covid-19 di Kabupaten Boyolali telah mencapai 92% (sembilan puluh dua persen) dan masuk pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan;
2. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut pada angka 1, dipandang perlu untuk meninjau kembali kebijakan pengetatan dalam penanganan Covid-19 terutama terhadap kegiatan/aktifitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang tidak dapat dijamin penjagaan jarak amannya dan sangat berpeluang menjadi media penyebaran/penularan Covid-19 di tengah masyarakat antara lain kegiatan penyelenggaraan hajatan, kegiatan wisata, dan kegiatan peribadatan di tempat ibadah baik kegiatan inti keagamaan maupun kegiatan sosial keagamaan;
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan keselamatan masyarakat, maka terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 perlu dilakukan perubahan dengan menetapkan *Addendum* Surat Edaran Nomor: 300/1949/5.5/2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari *Addendum* Surat Edaran ini adalah mengatur pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan hajatan,

kegiatan wisata, dan kegiatan peribadatan di tempat ibadah baik kegiatan inti keagamaan maupun kegiatan sosial keagamaan dari tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021. Sementara selama masa pengetatan pembatasan kegiatan tersebut di atas tetap berlaku Surat Edaran Nomor: 300/1949/5.5/2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali.

Tujuan *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran/penularan Covid-19 di Kabupaten Boyolali sebagai akibat pelaksanaan kegiatan hajatan, kegiatan wisata, dan kegiatan peribadatan di tempat ibadah baik kegiatan inti keagamaan maupun kegiatan sosial keagamaan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

### **C. Dasar Hukum**

Tetap

### **D. Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali:**

1. Angka 1  
Tetap
2. Angka 2  
Tetap
3. Angka 3  
Tetap
4. Angka 4  
Tetap
5. Angka 5  
Tetap
6. Angka 6  
Tetap
7. Angka 7  
Tetap
8. Angka 8  
Tetap
9. Angka 9  
Tetap
10. Angka 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f angka 1), huruf f angka 2), huruf f angka 3), huruf f angka 4) huruf b), huruf f angka 5), huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf k.  
Tetap
11. Angka 11  
Tetap

12. Angka 13  
Tetap
13. Angka 14  
Tetap
14. Angka 15  
Tetap
15. Angka 16  
Tetap
16. Angka 17  
Tetap
17. Angka 18  
Tetap
18. Angka 19  
Tetap
19. Angka 20  
Tetap
20. Angka 21  
Tetap
21. Angka 22  
Tetap
22. Angka 23  
Tetap
23. Angka 24  
Tetap
24. Angka 25  
Tetap
25. Mengubah beberapa ketentuan sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:
  - a. Ketentuan angka 10 huruf f angka 4) huruf a) diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:
    - a) Penyelenggaraan destinasi wisata milik Pemerintah maupun Swasta ditutup sementara sampai dengan ditetapkannya ketentuan dapat dibukanya kembali destinasi wisata di Kabupaten Boyolali.
  - b. Ketentuan angka 10 huruf j diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:
    - j. Seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali dilarang menyelenggarakan hajatan  *mantu/ngundhuh mantu* dan khitanan;
      - 1) Dikecualikan dari larangan penyelenggaraan hajatan sebagaimana dimaksud pada huruf j antara lain:
        - a) Akad nikah di Kantor Urusan Agama atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melibatkan paling banyak 10 (sepuluh) orang dari unsur keluarga inti dan tetangga sekitar dengan alokasi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
        - b) Pelaksanaan khitan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan dengan melibatkan paling banyak 5 (lima) orang dari keluarga inti;

- c) Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di KUA sebagai akibat pelaksanaan akad nikah;
  - d) Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagai akibat pelaksanaan akad nikah.
- c. Ketentuan angka 12 diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:
- 12. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali agar memastikan destinasi wisata milik Pemerintah maupun Swasta tidak operasional/tutup sementara sampai dengan diterbitkannya ketentuan dapat dibukanya destinasi wisata di Kabupaten Boyolali.


### **E. Penutup**

Pada saat berlakunya *Addendum* Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/1948/5.5/2021 Tentang Penyelenggaraan Hajatan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Memutus Mata Rantai Penyebaran/ Penularan Covid-19 Sesuai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kabupaten Boyolali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*Addendum* Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni sampai dengan 28 Juni 2021 dan akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali.

Demikian *Addendum* Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Boyolali  
Pada Tanggal : 21 Juni 2021.

**BUPATI BOYOLALI,**  
  
**MOHAMMAD SAID HIDAYAT, SH**

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali; dan
4. Pertinggal.